

Standar Mutu Universitas dan Fakultas/Program



UNIVERSITAS/FAKULTAS/PROGRAM
MALANG
2010



Standar Mutu Universitas dan Fakultas/Program

Kode Dokumen	:	00000 04000
Revisi	:	1
Tanggal	:	10 Mei 2010
Diajukan oleh	:	Pembantu Rektor I
		Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS
Disetujui oleh	:	Rektor
		Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
Definisi	1
Referensi	2
Standar Mutu.....	4
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian.....	4
2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	5
3. Mahasiswa dan Lulusan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber Daya Manusia	Error! Bookmark not defined.
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik	9
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi	Error! Bookmark not defined.
7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama	Error! Bookmark not defined.
8. World Class University.....	Error! Bookmark not defined.

Tujuan

Menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Universitas dan seluruh Fakultas/Program di lingkungan Universitas Brawijaya (UB) secara bertahap dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Isi standar mutu Fakultas/Program mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terdiri dari 7 standar yaitu: (1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, (2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu, (3). Mahasiswa dan Lulusan,(4). Sumber daya manusia, (5). Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, standar (6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi dan (7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Standar Mutu ini berlaku bagi universitas dan Fakultas/Program di lingkungan Universitas Brawijaya (UB).

Definisi

Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 melalui Kepmen. Dikbud No. 187/U/1994, tanggal 7 Agustus 1994. BAN PT bertugas . melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi di Indonesia secara handal, akuntabel dan bertanggungjawab.

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan.

Universitas adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas/Program adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas.

Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dan Pascasarjana; dan pendidikan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Perguruan Tinggi (PT) yang bersangkutan (bukan dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrak) dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.

Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrak.

Mahasiswa **program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh kampus.

Mahasiswa **program non-reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.

Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

Referensi

1. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
9. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
10. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
11. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
12. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
13. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
14. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
15. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
17. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.

18. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
19. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
20. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
21. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
22. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
23. AN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
24. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
25. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
26. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
27. Visi dan Misi Universitas Brawijaya.
28. Statuta Universitas Brawijaya.
29. Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya. Badan Layanan Umum .Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Brawijaya. 2008.
30. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Brawijaya tahun 2007.
31. Program Kerja Rektor Universitas Brawijaya, 2007 – 2011.
32. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2000/2010.
33. Manual Mutu Universitas Brawijaya. Tahun 2010.

Standar Mutu

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

1.1 Visi dan misi Universitas/Fakultas/Program ditetapkan oleh lembaga normatif Universitas/Fakultas/Program.

1.1.1 Visi dan misi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- Ditemukan adanya bukti-bukti yang sahih dan andal tentang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan adanya (1) rekam jejak tentang proses perumusan; (2) data dan informasi yang sahih dan andal; (3) analisa kondisi yang komprehensif; (4) asumsi-asumsi atau kondisi batas yang jelas.

1.1.2 Pengembangan visi dan misi Universitas/Fakultas/Program melalui mekanisme yang akuntabel.

- Universitas/Fakultas/Program memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh lembaga normatif yang dibuktikan dalam bentuk SK Senat.

1.1.3 Universitas/Fakultas/Program memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

- Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal berupa; (1) ada rumusan strategi yang jelas di tingkat Universitas, tingkat manajemen menengah (fakultas/program), dan ditingkat bawah (jurusan dan unit-unit setara lainnya); (2) piranti pendukung (kebijakan dan prosedur) yang memfasilitasi keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan, dan berjalannya strategi-strategi yang dikembangkan; (3) instrumen pengukur keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan; (4) mekanisme kontrol keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan.

1.1.4 Universitas/Fakultas/Program menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra.

- Ditemukan adanya bukti-bukti yang jelas tentang; (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/Fakultas/Program; (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.

1.1.5 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran.

1.1.5.1 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

- Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: sangat jelas; sangat realistik; saling terkait satu sama lain; melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

1.1.5.2 Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen. Strategi pencapaian sasaran:

- Dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik.
- Didukung dokumen yang sangat lengkap.

1.2 Visi dan misi dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

1.2.1 Sosialisasi visi dan misi Universitas/Fakultas/Program dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan.

- Visi dan misi Universitas/Fakultas/Program disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan secara berkala.

1.2.2 Visi dan misi Universitas/Fakultas/Program dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

- Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal bahwa visi dan misi; (1) dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan Renstra pada semua tingkat unit kerja; (2) dijadikan rambu-rambu, panduan atau pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal.

2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

2.1 Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

2.1.1 Universitas/Fakultas/Program memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).

- Ditemukan bukti-bukti tertulis, data dan informasi yang sahih dan andal bahwa seluruh unsur tatapamong menjamin penyelenggaraan Universitas/Fakultas/Program yang; (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil.

2.2 Memiliki struktur organisasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan institusi serta sistem pengelolaan dan operasi yang berlaku, lengkap dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.

2.2.1 Struktur organisasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas/Fakultas/Program yang bermutu.

- Ada bukti, kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi mengenai struktur organisasi meliputi organ-organ: (1) Pimpinan institusi; (2) Senat; (3) Pelaksana kegiatan akademik; (4) Unit pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; (5) Unit monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.
- Dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing secara tertulis.

2.2.2 Kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen berikut: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran.

- Struktur organisasi memiliki wewenang semua fungsi manajemen dan mampu menggerakkan fungsi lembaga secara efisien.

2.2.3 Kelembagaan kode etik.

- Ada wadah yang resmi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik di Universitas/Fakultas/Program yang: (1) bertanggung jawab, (2) akuntabel, (3) transparan, (4) kredibel, (5) adil.

2.2.4. Sosialisasi kode etik

- Ada bukti tentang sosialisasi kode etik melalui: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik; (4) Yang terdokumentasi dengan baik.

2.3 Kepemimpinan Universitas/Fakultas/Program memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan public.

2.3.1 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.

- Kepemimpinan Universitas/Fakultas/Program memiliki karakteristik: (1) kepemimpinan operasional; (2) kepemimpinan organisasional; (3) kepemimpinan public.

2.4 Renstra disusun dan disosialisasikan oleh Universitas/Fakultas/Program kepada semua pemangku kepentingan.

2.4.1 Partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun Renstra.

- Renstra disusun dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan yang mencakup unsur-unsur: Pimpinan unit, Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Pemangku kepentingan eksternal.

2.4.2 Sosialisasi Renstra secara efektif dan intensif

- Renstra disosialisasikan kepada: (1) Pimpinan unit; (2) Dosen; (3) Mahasiswa; (4) Karyawan; (5) Pemangku kepentingan eksternal. Dengan cara: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik.

2.5 Renstra dilaksanakan dalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unit kerja, dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti hasilnya secara teratur dan efektif.

2.5.1 Pelaksanaan Renstra dalam bentuk program yang terintegrasi.

- Unit-unit kerja memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi Universitas/Fakultas/Program dan ada bukti-bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut dalam bentuk laporan.

2.6 Memiliki prosedur yang komprehensif, mencakup mekanisme untuk melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program.

2.6.1 Prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan Universitas/Fakultas/Program.

- Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen tentang: (1) Manual Prosedur (MP) mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program; (3) laporan bulanan/semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; (4) tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

2.7 Universitas/Fakultas/Program memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.

2.7.1 Program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.

- Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas/Program memiliki (1) rancangan dan analisa jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.
Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

2.8 Menyebarkan hasil kinerja Universitas/Fakultas/Program secara berkala kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

2.8.1 Diseminasi hasil kerja Universitas/Fakultas/Program sebagai akuntabilitas publik

- Universitas/Fakultas/Program secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders*, minimal setiap tahun.

2.9 Memiliki sistem audit internal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

2.9.1 Sistem audit internal yang efektif, menggunakan kriteria dan instrumen untuk mengukur kinerja setiap unit.

- Universitas/Fakultas/Program memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didesiminasikan dengan baik.

2.10 Universitas/Fakultas/Program menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual, dan pelaksanaannya.

2.10.1 Keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.

- Memiliki unit penjaminan mutu yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu.

2.10.2 Keberadaan Dokumen Mutu.

- Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas/Program memiliki Dokumen Mutu yang lengkap meliputi: (1) Manual Mutu; (2) Standar Mutu; (3) Manual Prosedur; (4) Instruksi Kerja; (5) Dokumen Pendukung.

2.10.3 Implementasi penjaminan mutu.

- Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja mencakup siklus perencanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

2.10.4 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu minimal di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, aset, sarana prasarana.

- Ada bukti tentang pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal dibidang (1) pendidikan;(2) penelitian;(3) pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik.

2.11 Universitas/Fakultas/Program memiliki rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.

2.11.1 Sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.

- Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memerikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan.

2.12 Universitas/Fakultas/Program memiliki komitmen institusi untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara terus menerus.

2.12.1 Komitmen penyediaan dana untuk menjamin mutu internal dan akreditasi.

- Ada bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan.

2.13 Universitas/Fakultas/Program memiliki pedoman pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang diterbitkan oleh Universitas/Fakultas/Program dan dapat diakses dengan mudah.

2.13.1 Pedoman pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang diterbitkan oleh Universitas/Fakultas/Program.

- Ada bukti tertulis berupa pedoman tentang pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2.14 Universitas/Fakultas/Program memiliki data dan informasi mutakhir tentang peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/internasional dari semua program studi.

2.14.1 Data dan informasi mutakhir tentang peringkat dan masa berlaku akreditasi program studi.

- Ada bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi mengenai status akreditasi semua jurusan/program studi secara lengkap dan mudah diakses melalui *website* internet.

2.15 Jumlah jurusan/program studi S1 (untuk Universitas/Fakultas/Program) dengan peringkat "A" yang masih berlaku.

2.15.1 Prosentase jurusan/program studi S1 (untuk Universitas/Fakultas/Program) dengan peringkat "A" yang masih berlaku.

- Prosentase jumlah jurusan/program studi dengan akreditasi A > 70%.

5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

5.1 Universitas/Fakultas/Program memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan.

5.1.1 Peran Universitas/Fakultas/Program dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum untuk jurusan/program studi yang dikelola.

Bentuk dukungan Universitas/fakultas/Program dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.

- Universitas/Fakultas/Program sangat berperan dengan memberi fasilitas yang sangat baik, termasuk pendanaan.

5.1.2 Kepemilikan dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.

- Ada bukti berupa dokumen tertulis yang mencakup :(1) Kebijakan;(2) Peraturan,(3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi jurusan/program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

5.2 Universitas/Fakultas/Program memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh jurusan/program studi untuk merencanakan melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.

5.2.1 Komitmen pengalokasian dana dan sumberdaya manusia untuk pengembangan kurikulum.

- Ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya yang jelas dan memadai, serta realisasi sesuai jadwal untuk semua jurusan/program studi.

5.3 Universitas/Fakultas/Program melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.

5.3.1 Peran Universitas/Fakultas/Program dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Universitas/Fakultas/Program melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.

- Universitas/Fakultas/Program melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan terus menerus dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
- Ada laporan evaluasi yang lengkap.

5.3.2 Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum jurusan/program studi.

- Ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum jurusan/program studi dan melakukan tindaklanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.

5.4 Universitas/Fakultas/Program memiliki unit atau lembaga yang mempunyai fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran.

5.4.1 Kepemilikan unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

- Universitas/Fakultas/Program memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

5.5 Kepemilikan pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dibawahnya dalam merencanakan dan melaksanakan program tridharma Universitas/Fakultas/Program.

5.5.1 Pedoman pelaksanaan tridharma Universitas/Fakultas/Program yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridharma unit dibawahnya, menjamin keselarasan visi dan misi Universitas/Fakultas/Program dengan program pencapaiannya.

- Universitas/Fakultas/Program memiliki pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh program tridharma Universitas/Fakultas/Program.

5.6 Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan.

5.6.1 Sistem pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dicerminkan dari adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran diberlakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.

- Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada mahasiswa dengan memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup: (1) Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran; (2) Perencanaan dan sumber daya pembelajaran; (3) Syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.

5.6.2 Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.

- Ada bukti Universitas/Fakultas/Program menciptakan, dan memfasilitasi pengembangan suasana akademik dalam bentuk: (1) Adanya kebijakan dan strategi; (2) Program implementasi yang terjadwal; (3) Pengerahan sumber daya; (4) Monitoring dan evaluasi; (5) Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.

5.6.3 Peran Universitas/Fakultas/Program dalam penciptaan suasana akademik.

Peran Universitas/Fakultas/Program dalam penciptaan suasana akademik diimplementasikan dalam bentuk :

- (1) Kebijakan tentang suasana akademik,
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana,
- (3) Dukungan dana,
- (4) Kegiatan akademik yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Setiap sub butir dinilai dengan gradasi:

4: sangat baik

3: baik

2: cukup

1: kurang

Skor akhir = Jumlah nilai subbutir dibagi 4.

- Jika skor akhir $> 3,5$ (skor akhir lebih dari 3,5).

